



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 September 2017, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 07 Juli 2007, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, dengan Kutipan Akta Nikah [REDACTED] tanggal 09 Juli 2007;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Jawa, Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 14 hari, kemudian berpindah-pindah tempat kediaman dan terakhir bertempat kediaman rumah sewaan di Kelurahan Sanga-Sanga Dalam, Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 2 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi, penyebabnya antara lain oleh :

- a. Bahwa Tergugat sering bermain judi, hal tersebut Penggugat ketahui karena pernah membaca sms dari teman Tergugat yang mengajak bermain judi, ketika Penggugat menayakan perihal tersebut kepada Tergugat, Tergugat pun mengakuinya. Bahkan karena kebiasaan Tergugat yang bermain judi tersebut kebutuhan

~~~~~ 2  
~~~~~ Putusan Nomor  
885/Pdt.G/2017/PA Tgr.



rumah tangga tidak terpenuhi, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tersebut dibantu oleh orangtua Penggugat;

b. Bahwa kebiasaan Tergugat bermain judi tersebut juga mengakibatkan Tergugat sering berhutang kepada orang lain, hal tersebut Penggugat ketahui karena beberapa orang menagih hutang tersebut kepada Penggugat;

5. Bahwa penggugat sudah berusaha sabar dan seringkali menasehati tergugat agar meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut namun tergugat tidak mengindahkan nasehat penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2017, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Penggugat masih tetap berusaha untuk memperbaiki, namun Tergugat sikapnya tetap tidak berubah;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED])
[REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]
[REDACTED]
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

~~~~~ 3  
~~~~~ Putusan Nomor  
885/Pdt.G/2017/PA Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 885/Pdt.G/2017/PA.Tgr tanggal 29 September 2017 dan tanggal 20 Oktober 2017, yang dibacakan di muka persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pada tiap-tiap persidangan, Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 9 Juli 2007 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda (bukti P.);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. [REDACTED]i, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Sambutan, RT. 23 No. 17 Desa Sambutan, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi berteman dengan Penggugat dan Tergugat;

~~~~~ 4  
~~~~~ Putusan Nomor  
885/Pdt.G/2017/PA Tgr.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kecamatan Sanga-sanga;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2015 antara mereka sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi mengetahuinya dari Penggugat;
- Bahwa penyebabnya menurut Penggugat, adalah karena Tergugat sering main judi sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi dan mengakibatkan Tergugat sering berhutang kepada orang lain;
- Bahwa sejak awal menikah Tergugat memang sudah sering berjudi dan hal itu selalu berulang;
- Bahwa yang memenuhi kebutuhan hidup Penggugat selama ini adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah jarang pulang sejak setahun yang lalu, dan saksi mendengar dari Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama pisah ranjang;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan PM. Noor, Perumahan Rapak Benuang, RT. 27, Desa Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi berteman dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 2 orang anak;

~~~~~ 5  
~~~~~ Putusan Nomor  
885/Pdt.G/2017/PA Tgr.



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kecamatan Sanga-sanga;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2015 antara mereka sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi mengetahuinya dari Penggugat;
- Bahwa penyebabnya menurut Penggugat, adalah karena Tergugat sering main judi sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi dan mengakibatkan Tergugat sering berhutang kepada orang lain;
- Bahwa sejak awal menikah Tergugat memang sudah sering berjudi dan hal itu selalu berulang;
- Bahwa yang memenuhi kebutuhan hidup Penggugat selama ini adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak sekitar bulan Januari 2017;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

~~~~~ 6  
~~~~~ Putusan Nomor  
885/Pdt.G/2017/PA Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa usaha perdamaian oleh Majelis Hakim telah diupayakan dengan cara penasihatan kepada Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu upaya perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah berdasarkan surat panggilan yang ditujukan kepada Tergugat dengan segala ketentuan hukum acara serta peraturan hukum lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan cara-cara dan tenggang waktu telah diindahkan, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga karenanya harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap, tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya yang sah, maka karenanya sesuai Pasal 149 R.Bg., maka perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya telah mendalilkan peristiwa-peristiwa konkrit bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 07 Juli 2007, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak. Sejak bulan Juni 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai kebiasaan berjudi dan kebiasaannya tersebut mengakibatkan Tergugat sering berhutang.

~~~~~ 7  
~~~~~ Putusan Nomor  
885/Pdt.G/2017/PA Tgr.



Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari tahun 2017 dan mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang hingga sekarang;

Menimbang, bahwa bukti (P.) yang diajukan Penggugat, di mana bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya dalam hal ini Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang merupakan teman Penggugat, telah menerangkan mengetahui dari Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka bermain judi. Saksi juga menerangkan pengaduan Penggugat tentang pisah ranjangnya Penggugat dan Tergugat sejak lama. Adapun saksi kedua yang merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat, juga telah menerangkan adanya pengaduan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat suka berjudi, saksi juga menerangkan pengaduan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak sekitar bulan Januari 2017 yang lalu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini yang dikemukakan oleh para saksi adalah kenyataan bahwa Penggugat pernah mengatakan sesuatu, yang mana perkataan tersebut pada saat itu diucapkan tidak dimaksudkan untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini, apalagi hal yang disampaikan adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat, didengar atau diketahui secara pasti oleh saksi karena seringkali perselisihan dan pertengkaran suami istri hanya diketahui oleh suami istri itu sendiri bahkan terkadang tidak diketahui oleh keluarga terdekat atau orang-orang yang tinggal serumah. Oleh karenanya, dalam

~~~~~ 8  
~~~~~ Putusan Nomor  
885/Pdt.G/2017/PA Tgr.



hal ini tidak ada larangan untuk mempergunakan perkataan orang tersebut guna menyusun suatu alat bukti berupa persangkaan. Selain itu saksi setelah mendengar dan mengetahui mengenai keadaan tidak rukunnya Penggugat dan Tergugat juga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, meskipun tidak berhasil. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memandang keterangan para saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memperkuat dalil-dalil Penggugat tentang keadaan tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karenanya dalil-dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus yang menjadikan rumah tangga telah pecah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada indikasi akan rukun dan berdamai kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi, dan mencintai satu sama lain, dengan demikian kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan, dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) *jo.* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat

~~~~~ 9  
~~~~~ Putusan Nomor  
885/Pdt.G/2017/PA Tgr.



dan Tergugat, dan apabila kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan tidak akan membawa masalah bahkan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudlaratan bagi kehidupan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagai berikut:

Dalam Kitab *At-Talaq fi al-Syariah al-Islamiyah Wa al-Qonun*, hal. 40 sebagai berikut:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya: "Bahwa sebab-sebab diperbolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami dan istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakan hukum-hukum Allah;

selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan tekadnya yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat di mana dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menurut kaidah ushul fiqh:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/ memperoleh kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) *junctis* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

~~~~~ 10  
~~~~~ Putusan Nomor  
885/Pdt.G/2017/PA Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat

~~~~~ 11  
~~~~~ Putusan Nomor  
885/Pdt.G/2017/PA Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1438 Hijriah, oleh Drs. Akhmar Samhudi, S.H., yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Tenggara sebagai Ketua Majelis, Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I. dan Drs. H. Ahmad Syaokani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan Siti Azizah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Akhmar Samhudi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I

Drs. H. Ahmad Syaokani

Panitera Pengganti,

ttd.

Siti Azizah, S.H.I.

~~~~~ 12  
~~~~~ Putusan Nomor  
885/Pdt.G/2017/PA Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

| | |
|---------------------|----------------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| - Biaya Panggilan | : Rp 600.000,00 |
| - Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| - Meterai | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 691.000,00 |

Tenggarong, 31 Oktober 2017
Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

Rumaidi, S.Ag.

~~~~~  
~~~~~ Putusan Nomor 13  
885/Pdt.G/2017/PA Tgr.